

PENGANGKATAN ANAK BEDA KASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

I Gede Pasek Pramana

Ni Putu Niti Suari Giri

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This research has 2 objectives: (1) to find out and analyze the legality of adopting children of different caste; (2) to find out and analyze the responsibility of the state in the case of the cancellation of adopting children of different castes in the context of fulfill, respect and protect human rights. This research is a sociolegal research that examines the problem of adopting children of different caste from a normative perspective and an empirical perspective. Based on the results of the research, it was concluded that the adoption children of different caste is legal act according to positive law in Indonesia. In fact there are still cases of cancellation of the adoption children of different caste in Bali. The state responsibility in implementing efforts to fulfill, respect and protect human rights, the state then intervenes in cases referred to through mediation efforts and/or appointment of trustees.

Keywords: *Adoption, Caste, Law, Human rights*

Abstrak

Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas pengangkatan anak beda kasta; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab negara terhadap kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal yang mengkaji permasalahan pengangkatan anak beda kasta dari perspektif normatif dan sudut pandang empiris. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengangkatan anak beda kasta adalah perbuatan yang legal menurut hukum positif di Indonesia. Namun pada faktanya masih ditemui kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta di Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan upaya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, maka negara kemudian melakukan intervensi terhadap kasus sebagaimana dimaksud melalui upaya mediasi dan /atau penunjukan wali.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Kasta, Hukum, Hak Asasi Manusia*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ada 3 tujuan perkawinan menurut Kitab Manawa Dharmasastra, salah satunya adalah

praja (melahirkan keturunan).¹

Namun dalam kenyataannya tidak

¹I Made Titib, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya, h 394.

semua perkawinan mencapai tujuan seperti yang diharapkan, misalnya tidak mampu membuahkan keturunan. Di Bali, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan umumnya mengantisipasinya dengan jalan mengangkat anak.

Mengutip hasil penelitian Tim Peneliti FH UNUD (1981), Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra (2006) mengemukakan anak yang diangkat umumnya berasal dari garis *purusha*.² Ketentuan mengenai *purusha* tidaklah bersifat mutlak berdasarkan *paswara 1900*, oleh karenanya masih dimungkinkan untuk mengangkat anak yang berasal dari garis *pradana* dan/atau tidak ada hubungan darah sama sekali. Berdasarkan uraian tersebut, sejatinya hukum adat Bali telah memberikan kebebasan bagi calon orang tua angkat untuk memilih bakal calon anak angkatnya. Namun dalam praktik di lapangan, hal sebagaimana dimaksud tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan

penelitian pendahuluan, ditemui kasus pembatalan pengangkatan anak di kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Perbedaan kasta antara calon orang tua angkat dan anak angkat adalah alasan mengapa pengangkatan anak tersebut menjadi batal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas pengangkatan anak beda kasta ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggungjawab negara terhadap kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia?

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Menurut Wheeler dan Thomas dalam Sulistyowati Irianto, studi sosio-legal

²Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 101.

adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.³ Adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini, isu hukum tentang pengangkatan anak beda kasta akan dikaji dalam perspektif normatif dan sudut pandang empiris.

Ada 2 dua jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan (e)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia.

Prihal data penunjang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa informan. Observasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke beberapa wilayah, seperti Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli. Melalui teknik wawancara semiterstruktur, total ada 5 informan yang kemudian berhasil diwawancarai pada penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali;
2. Informan dari kota Denpasar 1 (indetitas disamarkan);
3. Informan dari kota Denpasar 2 (indetitas disamarkan);
4. Informan dari Kabupaten Gianyar (indetitas disamarkan);

³Sulistiyowati Irianto, dkk, 2012, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Adriaan W. Bedner, dkk (ed), *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, h. 4.

5. Informan dari Kabupaten Bangli. (indetitas disamarkan).
Seluruh bahan hukum dan data yang berhasil dikumpulkan, kemudian diolah secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan dan kemudian dianalisis berdasarkan aturan hukum nasional dan hukum adat Bali yang berlaku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1.1. Pluralisme Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Plural berarti lebih dari satu, sedangkan pluralisme berarti hal yang mengatakan jamak atau tidak satu.⁴ Adapun yang dimaksud dengan pluralisme hukum adalah kondisi di mana ada lebih dari satu tertib hukum yang berlaku di wilayah sosial.⁵ Selain hukum negara yang

umumnya dimuat dalam berbagai aturan perundang-undangan, Indonesia juga menghormati dan mengakui eksistensi hukum adat serta hukum agama. Jika mengacu pada konstitusi, pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2).

Pluralisme hukum juga berlaku dalam konteks hukum pengangkatan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diatur tentang 2 cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, yaitu: (1) pengangkatan anak secara adat kebiasaan; dan (2) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, bukan berarti hukum adat mengesampingkan keberadaan hukum nasional. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan hendaknya dilaporkan untuk dicatatkan atau didokumentasikan pada instansi sosial serta dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 691.

⁵I Ketut Sudantra, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus, Denpasar, h. 20.

/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak). Hal ini sejalan dengan teori pluralisme hukum lemah dari Jhon Griffiths.

Meskipun demikian, adakalanya pengangkatan anak dilakukan menurut adat kebiasaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tetuang dalam hasil penelitian pada tahun 2017 yang berjudul Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar).⁶

1.2. Kasta dalam Hukum Pengangkatan Anak

Istilah kasta muncul sekitar tahun 1500 sebelum masehi yang sejatinya dibuat oleh orang-orang portugis yang berarti menggololongkan masyarakat berasarkan perbedaan status sosial dan berifat turun-temurun.⁷ Khususnya di Bali, sistem kasta

mulai berkembang sekitar abad ke-15 masehi. Intinya, sebelum era Majapahit penerapan sistem kasta tidak diterapkan secara tajam dan rumit. Pasca Majapahit berkuasa, sistem kasta kemudian diatur dalam berbagai aturan hukum (salah satunya Astha Negara) dan diterapkan secara ketat.⁸

Puncaknya pada tahun 1910, setelah seluruh wilayah Bali ditaklukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sistem kasta justru dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai upaya politik guna melanggengkan eksistensinya sebagai penjajah di Bali. Pada tahap inilah dikriminasi antar kasta itu menjadi semakin kuat.⁹ Sistem kasta pada akhirnya membawa pengaruh buruk pada pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Menurut sistem kasta, ada satu keturunan yang dipandang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah.¹⁰

⁶Wayan P. Windia, I Gede Pasek Pramana, Ni Putu Niti Suari Giri, 2017, Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar), *Hibah Unggulan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Denpasar, h. 47-49.

⁷Ketut Wiana, Raka Santri, 2005, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*, Cet. Ke-4, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, h. 25

⁸*Ibid.*, h. 56-60

⁹Made Kembar Kerepun, 2004, *Benang Kusust Nama Gelar di Bali*, Cet. Ke-1, CV.Bali Media Adhikarsa, Denpasar, h. 12-18

¹⁰ Ketut Wiana, Raka Santri, *Op.cit.*, h. 21

Di dalam ajaran Hindu tidak dikenal kasta. Hindu hanya mengenal *varna* yang terbagi atas 4 golongan, yakni: brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Keempat golongan ini bukan ditentukan berdasarkan keturunan (*wangsa*), melainkan *guna* dan *karma*. Intinya, keempat golongan ini kedudukan sosialnya sejajar namun profesinya yang berbeda-beda. Namun ada kesalahpahaman dalam penerapan ajaran *varna*, sehingga *varna* diartikan sama dengan *wangsa* dan/atau dalam bahasa pergaulan lazim disebut kasta.¹¹

Khususnya membahas kasta (*wangsa*) dalam hukum pengangkatan anak. Menurut hukum adat Bali, yakni bertolak dari Pasal 11 Paswara 13 Oktober tahun 1900 tentang Hukum Waris Berlaku bagi Penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng (selanjutnya disebut Paswara 1900), diatur sebagai berikut:

1. Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun juga yang tidak mempunyai anak laki-laki, berkehendak

mengangkat seorang anak (*memeras sentana*) maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan.¹²

2. Orang boleh menyimpang dari peraturan ini dengan izin sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan anak yang ingin dijadikan sentana dibandingkan dengan mereka yang berhak melakukan pengangkatan itu, atau setelah mendapat izin dari pemerintah apabila pemerintah berpendapat bahwa cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan dalam pasal ini ayat (1).
3. Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga yang sedarah sampai derajat di atas, maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik di dalam hal pertama maupun di dalam hal jang kedua seorang tidak diangkat menjadi anak *sentana* dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.
4. Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak *sentana*

¹²Istilah kasta memang ditulis secara tegas dalam redaksi Pasal 11 angka 1. Hal ini wajar, mengingat paswara tersebut dibuat pada zaman feodalisme. Namun hukum adat sifatnya dinamis. Oleh karenanya, istilah kasta yang tercantum pada redaksi pasal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang kini sudah terpelajar.

¹¹I Ketut Wiana, 2006, *Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa*, Paramita, Surabaya, h. 10-13.

harus dibuatkan surat di kantor Kepala Kabupaten (*controlir*).

5. Seorang anak *sentana* mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang mengangkatnya sama sebagai anak kandung, akan tetapi ia kehilangan hak-haknya atas bagian harta peninggalan di rumah keluarganya sendiri.

Paswara 1900 memang mencantumkan istilah kasta dalam ketentuan pasal 11 angka 1. Hal ini sangat wajar, mengingat aturan tersebut dibuat pada zaman yang masih menjunjung tinggi feodalisme. Namun yang patut dipahamai, bahwa *Paswara* 1900 adalah hukum adat Bali dan karakter hukum itu sangatlah dinamis. *Paswara* 1900 sebagai salah satu produk hukum adat Bali memang masih beraku hingga kini, namun materinya harus menyesuaikan dengan perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Ketika sudah banyak literature yang menjelaskan tentang pemahaman yang salah mengenai kasta, maka sudah sepatutnya kesatuan masyarakat hukum adat di Bali beranjak pada *varna*. Oleh karenanya, pasal 11 angka 1 *Paswara* 1900 seharusnya dimaknai bahwa

anak yang diutamakan untuk diangkat adalah berasal dari garis keturunan terdekat, yakni keluarga *kepurusha*. Jika Pasal 11 angka 1 masih dimaknai bahwa anak yang diangkat harus berasal dari kasta yang sama dengan calon orang tua angkatnya, maka itu suatu tindakan keliru dan sekaligus dapat menimbulkan kesan bahwa karakter hukum adat Bali begitu statis.

Disamping itu, jika ketentuan Pasal 11 *Paswara* 1900 dibaca secara utuh. *Paswara* 1900 sesungguhnya tidak mutlak memerintahkan bahwa anak yang diangkat wajib berasal dari keturunan sedarah. Apabila tidak ditemukan anak yang berasal dari garis keturunan terdekat, maka Pasal 11 angka 3 *Paswara* 1900 memberikan keleluasaan bagi calon orang tua angkat untuk memilih calon anak angkatnya, sepanjang anak tersebut tidak terikat sumpah.¹³

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan hasil penelitian tentang

¹³Dimaksud sumpah dalam hal ini adalah sumpah sebagai alat bukti untuk memutuskan sebuah perkara yang dalam hukum acara perdata disebut "sumpah pemutus". Dalam hal ini, yang berani mengangkat sumpah dinyatakan menang dalam perkara. Di Bali sumpah ini disebut sumpah *cor* (*macoran* atau *naub cor*).

pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali sebagaimana dibahas dalam sub sebelumnya, *Paswara* 1900 bahkan dapat dikesampingkan dalam hal tersebut. Hukum negara justru mengatur bahwa anak terlantar adalah anak yang diprioritaskan untuk dapat diangkat anak, guna perlindungan dan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, kasta tidak patut dijadikan alasan untuk menolak suatu perbuatan hukum pengangkatan anak.

2.2. Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Pembatalan Pengangkatan Anak Beda Kasta

2.1. Eksistensi Pengangkatan Anak Beda Kasta

Pengangkatan anak beda kasta masih menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarakat Bali. Namun sebagian *krama* Bali yang lain justru sudah berpikir moderat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak beda kasta. Anak yang diangkat, ada yang tergolong

anak terlantar, anak *astra* (anak luar kawin), dan anak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si. (informan Dayu), selaku Kepala Bidang Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali.¹⁴ Diketahui bahwa dalam periode 2015-2019 terdapat 4 kasus pengangkatan anak beda kasta, yakni 1 kasus pada tahun 2015, 1 kasus pada tahun 2017, dan 2 kasus pada tahun 2018. Pada prinsipnya, hampir seluruh prosedur dan syarat administratif pengangkatan anak yang perintahkan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh ke-4 pasang calon orang tua angkat. Meskipun sudah berjalan sesuai dengan aturan, 2 dari 4 kasus pengangkatan angkat tersebut kemudian mengalami penolakan. Menurut informan Dayu, penolak pengangkatan angkat tersebut dilatarbelakangi oleh alasan perbedaan kasta.

Sesudah diadakan peninjauan terhadap 4 kasus yang ada, keempat

¹⁴Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019, bertempat di Dinas Sosial Provinsi Bali.

pasangan calon orang tua angkat tersebut ternyata bersedia dijadikan informan. Berikut uraian mengenai hasil wawancara terhadap ke-4 pasang pasangan calon orang tua angkat:

Pengangkatan Anak beda Kasta oleh Pasangan Suami Istri IBC dan PTA¹⁵

Pada tanggal 30 Agustus 2016, lahir seorang bayi perempuan dari ibu biologis yang bergolongan *tri wangsa* dan ayah biologis yang tidak berkasta. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ini, kemudian diserahkan oleh ibu biologisnya kepada Yayasan Metta Mama & Magga dengan disertai surat keterangan lahir. Anak yang tergolong *astra* menurut hukum Adat Bali tersebut, selanjutnya diberi nama bayi AB oleh pihak yayasan.

Selama dalam asuhan Yayasan, ada banyak calon orang tua angkat yang tertarik untuk mengadopsi bayi AB. Namun pasangan suami istri IBC dengan PTA yang notabene berkasta kemudian yang akhirnya terpilih

menjadi calon orang tuang angkat. Sekitar bulan Nopember 2017 Dinas Sosial Provinsi Bali pun menyerahkan bayi AB kepada pasangan suami istri IBC dengan PTA guna keperluan hak asuh sementara. Namun hingga tahun 2019, ternyata bayi AB masih dalam status hak asuh sementara. Berdasarkan hasil wawancara tertanggal 3 Juli 2019, prosesi pengangkatan anak menurut hukum adat Bali terhadap bayi AB juga telah rampung dilaksanakan.

Pengangkatan Anak Beda Kasta oleh Pasangan Suami Istri GNA dan GAP¹⁶

Pada tanggal 25 Juni 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah – Denpasar, lahir seorang bayi laki-laki dari seorang ibu biologis yang bekerja sebagai karyawan swasta di wilayah Kuta - Badung. Informan menambahkan bahwa antara ibu biologis dan ayah biologis si bayi tidak terikat hubungan perkawinan. Ibu biologis selanjutnya meminta agar bidan yang

¹⁵Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019, bertempat di kediaman Informan.

¹⁶Wawancara dilakukan tanggal 14 Juni 2019, bertempat di kediaman informan.

membantu proses persalinan berkenan untuk mengadopsi bayi yang dilahirkannya. Namun bidan menolak dan memutuskan untuk menghubungi pasangan suami istri GNA dan GAP yang tidak lain merupakan kerabat si bidan.

Berdasarkan hasil wawancara tertanggal 9 Juli 2019, bertempat di kediaman pasangan suami istri GNA dan GAP, yakni Desa Tulikup Kabupaten Gianyar. Pasangan suami istri GNA dan GAP mengakui bahwa benar telah melangsungkan upacara *meperas* terhadap bayi yang lahir pada tanggal 25 Juni 2016.¹⁷ Prosesi *meperas* dilakukan sekitar tahun 2017, bertempat di Desa *Nyalian* - Kabupaten Klungkung.

Meskipun pada mulanya seluruh keluarga menyetujui rencana pengangkatan anak terhadap bayi laki-laki tersebut, namun pasca dilangsungkannya upacara *meperas* justru timbul permasalahan baru. Salah seorang wakil keluarga (tidak diungkap identitasnya oleh informan) tiba-tiba menolak untuk mendatangi Surat *Peras*. Alasan

menolak dikarenakan persoalan beda kasta. Masalah inilah yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian administrasi pengangkatan anak pada Dinas Sosial Provinsi Bali.

Penangkatan Anak Beda Kasta oleh Pasangan AKS dan ASF¹⁸

Pasangan suami istri AKS dan ASF melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1994 di wilayah Desa Sanur. Setelah 16 tahun melangsungkan perkawinan, baru diketahui ada permasalahan medis yang mengakibatkan pasangan suami istri AKS dan ASF tidak mampu membuahkan keturunan. Berbagai upaya pengobatan medis dan alternatif pun sudah dilakukan.

Pada tahun 2014 ASF memperoleh informasi dari seorang sahabat bahwa kala itu ada seorang ibu asal Sumba yang tengah hamil. Anak yang di kandung tersebut merupakan anak sah. Pasangan suami istri AKS dan ASF menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil bertemu serta berkomunikasi dengan ibu hamil dan

¹⁷Bayi tersebut saat ini berinisial BAW.

¹⁸Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juli 2019, di tempat kediaman informan.

suaminya. Akhirnya, ibu hamil dan suaminya kemudian bersepakat menyerahkan anak yang tengah dikandung kepada pasangan suami istri AKS dan ASF untuk diangkat anak.

Pada tanggal 19 Mei 2015, bayi tersebut lahir dengan berjenis kelamin laki-laki. Pasca persalinan, surat keterangan lahir dan surat pernyataan penyerahan bayi dari kedua orang tua biologis telah dipegang oleh pasangan suami istri AKS dan ASF

Setelah bayi AI berusia 3 bulan Kalender Bali (105 hari), pasangan suami istri AKS dan ASF melangsungkan upacara *meperas* dengan dihadiri oleh pihak keluarga besar, *prajuru* adat, *kelihan* dinas, tetangga dan kolega lainnya. Namun pada saat pembubuhan tanda tangan dalam surat *peras*, ada seorang perwakilan keluarga (sepupu) yang berkedudukan sebagai saksi menolak untuk tanda tangan. Menurut keterangan dari pasangan suami istri AKS dan ASF, ada 3 alasan yang mendorong penolakan dari sepupunya tersebut, antara lain: 1) anak tersebut kastanya tidak sedrajat

dengan pasangan suami istri AKS dan ASF; 2) mengingat perbedaan kasta, maka prosesi *meperas* tidak boleh dilakukan di rumah tua; 3.) keinginan untuk mengangkat anak tidak pernah disampaikan kepada pihak saudara sepupu. Penolakan tidak hanya secara verbal, namun juga tertulis berupa surat pernyataan dan berlanjut melalui media sosial.

Meskipun ada penolakan dari pihak keluarga, pasangan suami istri AKS dan ASF tetap melanjutkan proses permohonan izin rekomendasi pengangkatan anak ke Dinas Sosial Provinsi Bali. Semua berkas administrasi yang diminta, termasuk surat *peras* yang tidak ditandatangani oleh salah seorang saksi, pun dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Bali. Namun seluruh berkas yang dimaksud, pada akhirnya tidak dapat diproses. Oleh karena, pihak Dinas Sosial Provinsi Bali turut menerima surat pernyataan penolakan terkait perbuatan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri AKS dan ASF dari pihak sepupu yang bersangkutan.

Pengangkatan Anak Beda Kasta oleh Pasangan DMM dan IAM¹⁹

Sekitar bulan Oktober 2010 (tanpa disebutkan tanggalnya), DMM dan IAM melangsungkan perkawinan di Kecamatan Susut-Kabupaten Bangli. Berdasarkan penuturan DMM dan IAM, perkawinan tersebut memang berlangsung pada usia yang sudah sangat matang. Kala itu DMM berusia 37 tahun dan IAM berusia 36 tahun. Oleh karenanya jauh sebelum berlangsungnya hari perkawinan, pasangan suami istri DMM dan IAM telah mempersiapkan dengan baik perihal kesehatan reproduksinya. Namun 2 tahun pasca perkawinan berjalan, IAM ternyata mengalami beberapa kali keguguran. Banyak upaya yang kemudian ditempuh oleh pasangan suami istri DMM dan IAM untuk memperoleh keturunan, hingga akhirnya sampai pada opsi mengangkat anak.

Berbekal persetujuan dari pihak keluarga besar, pasangan suami istri DMM dan IAM mulai melakukan usaha pencarian anak di

internal keluarga *kepurusha*. Sayangnya tidak satu pun pihak keluarga yang mengikhhlaskan anaknya untuk di-*peras*. Oleh karenanya pasangan suami istri DMM dan IAM memutuskan untuk melanjutkan usaha pencariannya di Yayasan Sayangi Bali dan Metta Mama & Maggha. Pilihan kemudian bermuara pada bayi terlantar (DJY) yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2017, di bawah asuhan oleh Yayasan Sayangi Bali.

Setelah proses verifikasi, akhirnya pihak yayasan bersama Dinas Sosial Provinsi Bali Bayi memberikan kepercayaan kepada pasangan suami istri DMM dan IAM untuk melakukan pengasuhan sementara terhadap bayi DJY. Pada tanggal 8 Desember 2018, akhirnya berlangsung proses serah terima bayi DJY kepada pasangan suami istri DMM dan IAM.

Berselang 4 hari pasca proses serah terima bayi, yakni 12 Desember 2018. pasangan suami istri DMM dan IAM selajutnya melangsungkan upacara *meperas* terhadap bayi DJY di tempat kediamannya dengan disaksikan oleh

¹⁹Wawancara dilakukan tanggal 13 Juli 2019, bertempat di kediaman Informan.

pihak keluarga besar (*purusha*), keluarga dari *pradana*, tetangga, *prajuru* adat, dan kepala lingkungan setempat. Hal ini dilakukan sebagai syarat administratif yang wajib dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Sosial Provinsi Bali. Namun sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang berlaku di tempat kediaman pasangan suami istri DMM dan IAM, yakni upacara *meperas* wajib dilaksanakan di Pura Puseh Bale Agung desa adat setempat. Oleh karenanya, pasangan suami istri DMM dan IAM melangsungkan upacara *meperas* untuk kedua kalinya terhadap bayi DJY pada tanggal 21 Desember 2018, bertempat di Pura Puseh Bale Agung dan turut disaksikan oleh perwakilan *krama* desa, *prajuru* adat.

2.2. Peran Negara dalam Menanggulangi Kasus Pembatalan Pengangkatan Anak Beda Kasta

Berdasarkan hasil penelitian, dalam periode 2015-2019 ditemui 2 kasus pembatalan pengangkatan anak, yakni: (1) kasus pengangkatan anak oleh pasangan suami istri GNA

dan GAP; dan (2) kasus pengangkatan anak oleh pasangan suami istri AKS dan ASF. Kronologi singkatnya, bahwa sejak awal orang tua biologis dari kedua anak tersebut memang tidak bersedia untuk mengasuh anak biologisnya dan kemudian berinisiatif menyerahkan anak biologisnya untuk diangkat oleh orang lain. Ketika pasangan suami istri GNA dan GAP dan/atau pasangan suami istri AKS dan ASF bersedia untuk menjadi orang tua angkat, justru ada upaya pembatalan dari pihak perwakilan keluarga terhadap proses pengangkatan anak tersebut.

Latar belakang terjadinya pembatalan pengangkatan anak, karena kasta antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak sedrajat. Padahal dalam perspektif ajaran agama Hindu, hukum dan hak asasi manusia, kasta adalah suatu hal yang keliru dan bersifat diskriminatif. Selanjutnya mengenai bentuk pembatalan tersebut, yaitu dengan jalan menolak untuk membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara *Meperas* yang merupakan syarat administratif

dalam rangkaian prosedur pengangkatan anak.

Tindakan pembatalan pengangkatan anak dengan alasan beda kasta tentu sangat merugikan hak-hak anak. Berdasarkan konsep Negara Hukum Pancasila,²⁰ maka negara wajib untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak asasi manusia, khususnya anak. Bertolak dari hasil wawancara dengan informan Dayu selaku Kabid Resos di Dinas Sosial Provinsi Bali. Kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta dapat diselesaikan melalui 2 cara, yaitu (1) melakukan upaya mediasi; dan (2) penunjukan wali.²¹

Upaya mediasi dalam hal ini maksudnya, yaitu negara yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial Provinsi Bali berupaya untuk turun dan ikut melakukan intervensi dalam proses penyelesaian konflik yang muncul akibat kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta di

intern keluarga yang bersangkutan. Dinas Sosial Provinsi Bali berupaya melakukan tindakan persuasif dengan jalan memberikan pemahaman bagi para pihak yang berkonflik, bahwa kasta bukan menjadi syarat administratif dalam pengangkatan anak. Pemahaman ini utamanya diberikan kepada oknum dalam keluarga yang melakukan penolakan terhadap pengangkatan anak beda kasta. Namun tidak jarang, para pihak yang berkonflik sangat sulit untuk dipertemukan dan diajak berembuk. Kendala ini juga terjadi pada kasus pengangkatan anak oleh pasangan suami istri GNA dan GAP, dan kasus pengangkatan anak oleh pasangan suami istri AKS dan ASF. Apabila upaya mediasi tersebut gagal, maka Dinas Sosial Provinsi Bali akan memberikan alternatif penyelesaian terakhir yang lebih berorientasi pada kepentingan anak, yaitu penunjukan wali.

Prihal penunjukan wali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP 29/2019). Wali adalah orang atau

²⁰I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, h. 157

²¹Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Dinas Sosial Provinsi Bali.

badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 1 PP 29/2019). Di dalam ketentuan Pasal 2 PP 29/2019 selanjutnya diatur bahwa wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 3 PP 29/2019, maka wali diutamakan berasal dari keluarga sedarah, selanjutnya dapat mengarah pada keluarga semenda, orang lain dan badan hukum. Namun dalam hal pihak keluarga tidak bersedia menjadi wali, maka dapat ditunjuk orang lain dan/atau badan hukum yang menjadi wali.

Dikaitkan dengan uraian mengenai kronologi kasus pada paragraf pertama, maka keputusan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk menunjuk pasangan suami istri GNA dan GAP dan/atau pasangan suami istri AKS dan ASF menjadi wali adalah pilihan yang tepat. Ketika orang tua biologis dari kedua anak tersebut memang sejak awal tidak

bersedia untuk mengurus anak biologisnya, maka menurut PP 29/2019 dibenarkan untuk menunjuk orang lain sebagai wali. Meskipun demikian, Dinas Sosial Provinsi Bali mengakui bahwa permohonan penunjukan wali hingga saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan oleh 2 hal, yakni: (1) belum ditetapkannya peraturan menteri mengenai tim pertimbangan penunjukan wali; dan (2) peraturan menteri mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali. Idealnya, kedua produk hukum tersebut harus segera dibentuk sesuai perintah dari PP 29/2019.

Untuk kepentingan jangka pendek, Dinas Sosial Provinsi Bali juga telah mengupayakan beberapa hal guna menjamin kepentingan hukum dari 2 anak yang terlibat dalam kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta, antara lain:

- Memfasilitasi pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak dari 2 anak yang dimaksud.
- Menjamin data kependudukan anak dengan jalan menitipkan anak ke dalam Kartu Keluarga

milik informan Dayu selaku Kabid Resos di Dinas Sosial Provinsi Bali.

- Mendampingi calon orang tua asuh (wali) untuk mengurus segenap syarat administratif yang harus dipenuhi oleh wali sesuai ketentuan PP 29/2019.
- Memberikan saran kepada calon orang tua asuh (wali) untuk membuat surat hibah yang bersifat notariil guna menjamin hak-hak anak di masa yang akan datang.

Demikianlah peran dari Dinas Sosial Provinsi Bali (negara) terkait upaya menanggulangi kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta di wilayah Provinsi Bali.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak beda kasta adalah perbuatan yang legal menurut hukum positif di Indonesia. Hukum negara, hukum adat Bali, dan hukum agama Hindu tidak mengatur

kasta sebagai persyaratan yang melarang perbuatan hukum pengangkatan anak.

2. Tanggungjawab negara terhadap kasus pembatalan pengangkatan anak beda kasta dapat dilihat dalam 2 bentuk, yaitu: (1) negara hadir sebagai mediator; dan (2) negara mengajukan permohonan penunjukan wali. Melalui mediasi, diharapkan upaya pembatalan pengangkatan anak dapat dihentikan. Jika mediasi gagal, maka penunjukan wali adalah pilihan hukum terakhir yang semata-mata lebih berorientasi pada kepentingan hukum anak.

2. Saran

Beberapa hal menarik yang ditemui dalam penelitian ini antara lain: (1) Masih tampak adanya kesan “ketidakpuasan” bagi sebagian anggota desa adat (*krama* desa), apabila ada pasangan suami istri yang mengangkat anak beda kasta. (2) Masih ditemui adanya kekosongan hukum dalam proses dengan pelaksanaan penunjukan

wali, yakni belum ditetapkannya peraturan menteri mengenai tim pertimbangan penunjukan wali dan peraturan menteri mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut: (1) semua pihak patut mengerti bahwa saat ini kasta sejatinya sudah tidak relevan untuk diberlakukan, terlebih lagi hingga berakibat pada pembatalan pengangkatan anak. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak asasi manusia, khususnya anak; (2) semua pihak patutnya untuk lebih menjamin lancarnya proses pelaksanaan penunjukan wali, disarankan agar peraturan menteri mengenai tim pertimbangan penunjukan wali dan peraturan menteri mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali dapat segera ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmadja, I Dewa Gede, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- Ketut Wiana, Raka Santri, 2005, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*, Cet. Ke-4, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Made Kembar Kerepun, 2004, *Benang Kusust Nama Gelar di Bali*, Cet. Ke-1, CV. Bali Media Adhikarsa, Denpasar.
- Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus*, Denpasar.
- Sulistiyowati Irianto, dkk, 2012, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Adriaan W. Bedner, dkk (ed), *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Titib, I Made, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya.
- Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Wiana, I Ketut, 2006, *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*, Paramita, Surabaya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Penangkatan Anak.

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Wayan P. Windia, I Gede Pasek Pramana, Ni Putu Niti Suari Giri, 2017, *Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar)*, *Hibah Unggulan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Denpasar.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.